

KEHANCURAN NILAI KEMANUSIAAN REAKTUALISASI PEMIKIRAN HAMKA DALAM HUKUM

Fokky Fuad

Fakultas Hukum Universitas Alazhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
fokkf@gmail.com

Abstrak

Teror berupa upaya-upaya perusakan kehidupan masyarakat umum acapkali menggunakan basis agama dalam proses pbenarannya. Penelitian ini menggunakan metode normative kualitatif dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kehancuran yang diakibatkannya tidak saja merusak fisik melainkan juga merusak nilai-nilai dan sendi-sendi kemanusiaan. Kehancuran ini dapat terjadi akibat gagalnya pemahaman atas rancang bangun keagamaan dengan menghilangkan nilai kemanusiaan. Hukum-hukum baik agama maupun negara dimaknai secara sekilas tanpa pemahaman yang utuh. Untuk itu perlu kembali menuangkan gagasan pemikiran Hamka dalam melihat hubungan dialogis antara interaksi positif manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Hal ini diperlukan sebagai bentuk penyegaran akan nilai-nilai konstruktif dalam beragama untuk membangun manusia berkeadaban.

Kata Kunci: Hamka, Kehancuran Nilai, Pemikiran Konstruktif.

Abstract

Terror in the form of efforts vandalism public life often use religion in the process of justification of a base. This study uses a qualitative approach normative concept. The results of the study explained that the devastation they cause not only physical damage but also undermine the values and joints human values. This destruction may result from the failure of the religious understanding of design by eliminating human values. The laws of religion and state is interpreted at a glance without having a full understanding. It is necessary for re-expressing ideas Hamka thought in seeing the dialogical relationship between the positive interaction of man with God and with fellow human beings. This is necessary as a form of refreshment will be constructive values in religion to build civilized man.

Keywords: Hamka, Ruin Value, Constructive Thinking.

Pendahuluan

Teror dan pembunuhan, penghilangan nyawa tanpa hak yang dibenarkan oleh hukum melalui ledakan bom telah membuka tahun 2016 dengan duka anak bangsa. Penghilangan nyawa melalui terror telah merusak nilai-nilai kemanusiaan, serta merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Peletakan gagasan berbangsa yang menegara Indonesia diletakkan dengan fondasi Tauhid. Peletakan keyakinan bangsa melalui Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa diikuti oleh Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadikan manusia Indonesia sebagai bangsa yang bertuhan, sekaligus memuliakan manusia. Ia menjalin hubungan-hubungan batiniyah dengan Tuhan (*hablumminallah*) sekaligus pada saat yang bersamaan ia juga menyebarkan nilai kebajikan kepada sesama umat manusia (*hablum minalannas*).

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk kembali melihat gagasan pemikiran tokoh-tokoh bangsa dalam membangun sebuah rumah bernama Indonesia. Penelitian mengenai pemikiran Hamka menarik untuk dikaji kembali dalam merekonstruksi bangsa yang terkoyak setidaknya disebabkan oleh dua hal:

Pertama, bahwa dengan melihat kembali pemikiran Bapak Bangsa Hamka, akan dapat diketahui fondasi-fondasi kukuh penanaman nilai-nilai moral religious dalam membangun sebuah *nation* Indonesia. Mengkaji ulang gagasan berbangsa, bernegara dalam landasan moral spiritual diharapkan mampu merajut benang-benang yang terkoyak oleh perbuatan dan pemikiran destruktif. Kehancuran dan kerusakan akibat perbuatan terror dihadapi dengan pemikiran konstruktif. Dalam hal ini dicoba menuangkan kembali

pemikiran konstruktif Hamka yang telah menulis dalam tuangan gagasan-gagasan kebangsaan sejak sebelum kemerdekaan.

Kedua, pemikiran Hamka tidaklah berbicara dalam ruang-ruang dogmatika hukum yang melihat objek hitam-putih. Hamka mampu meletakkan fondasi dalam berbangsa merupakan bukti dari kesegaran atas kecerdasan pemikiran seorang Hamka yang meletakkan ide spiritual dalam konstruksi berbangsa dan bernegara. Pada titik tertentu pemikiran Hamka yang masih relevan dengan situasi modernitas peradaban manusia Indonesia coba untuk ditelaah dalam penelitian ini.

Dari dua arti penting penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: pertama, bagaimanakah konstruksi hukum dalam pemikiran Hamka mengenai adanya terror dan gangguan keamanan masyarakat umum? Kedua, bagaimanakah konsep pemikiran Hamka terhadap konstruksi seorang pemimpin di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana peneliti norma-norma moral spiritual yang tersimpan dalam gagasan pemikiran Buya Hamka tentang hukum. Mengaktualisasi konsep-konsep pemikiran Hamka bertujuan untuk menimbang dengan telah munculnya gagasan pemikiran yang destruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peneliti menghindari pendekatan *legal positivism* yang cenderung meletakkan permasalahan hukum sebatas pada norma-norma dogmatika hukum.

Peneliti melihat bahwa pemikiran literal yang destruktif tidak dapat dihadapi dengan penjatuhan sanksi hukum semata, karena ia berawal dari konsep-konsep berfikir. Untuk itu pemikiran tersebut dibandingkan dengan pemikiran kontekstual konstruktif Hamka. Penelitian ini melihat pada dokumen-dokumen literatur yang memuat pemikiran Hamka dan para pemikir Muslim lainnya. Gagasan pemikiran Hamka akan diletakkan sebagai pisau analisis untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini juga didekati dengan pendekatan Quran sebagai sumber ilmu

pengetahuan, serta didukung dengan pemikiran para intelektual muslim, seperti Al Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Rusyd, Ibnu Qayyim al Jauziyah, Ibnu Qudamah, Said Hawadan Yusuf Qardhawidigunakan untuk merekonstruksi pemikiran Hamka dalam konteks yang aktual.

Pembahasan

Gagasan pemikiran Hamka telah dituangkan jauh sebelum masa kemerdekaan. Tahun 1939 Hamka telah membuat buku yang berjudul *Tasauf Modern*. Menarik untuk ditelaah bahwa Hamka telah menuangkan ide spiritual tasauf dalam membangun individu manusia. Hamka memulai pemikirannya dengan menuangkan ide *Tasauf* sebelum ia berbicara mengenai bangsa. Hamka melihat sebuah gagasan penting bahwa manusia dengan moral yang inheren melalui perspektif tasauf diletakkan terlebih dahulu sebelum ia melihat pada konsep bangsa. Membangun manusia dengan gagasan moralnya menjadikan ia mampu merefleksikan manusia yang cerdas secara emosi sebagai isi dari bangsa yang kelak akan dibangun.

Hamka memulai pemikirannya dengan kehendak manusia untuk mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Manusia berupaya untuk menggali untuk mencari kebahagiaan diri. Manusia mengumpulkan harta sebagai bentuk personifikasi atas wujud kebahagiaan. Dengan menyitir pendapat Al Ghazali, Buya Hamka menjelaskan bahwa kebahagiaan memiliki dua nilai: kebahagiaan yang bernilai positif serta bernilai negatif. Dalam diri manusia terdapat sifat kebajikan juga kebinatangan, kebahagiaan dalam sifat binatang adalah apabila ia mampu mempreoleh tujuannya: makan, minum, tidur dan sebagainya. Kebahagiaan juga memiliki sifat yang destruktif atau keganasan, seperti: memukul, merusak, dan lainnya. Kebahagiaan setan adalah apabila ia mampu menjerumuskan dan memperdaya manusia. Pada puncaknya kebahagiaan menurutnya adalah apabila ia mampu mengendalikan nafsu dan kehendaknya yang berlebihan (Hamka, 2003).

Pengendalian sifat marah juga melingkupi pengendalian atas dendam yang ada dalam hati. Apabila seseorang berniat membalas dendam pada saat marah, maka ia telah menumbuhkan kebencian dalam hatinya. Ada delapan akibat dari munculnya rasa

dendam: iri hati, kesenangan di atas penderitaan orang lain, tidak mau bekerjasama, suka menghina, suka memfitnah, mencaci, menyerang dan tidak mau memberikan bantuan (Imam,2014).

Marah adalah bius bagi akal, ketika akal lemah maka bala tentara setan akan menyerang. Apabila manusia penuh amarah dan dendam, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil memainkan bola (Said,2010). Kaum muslim dimanapun senantiasa berhati-hati terhadap nafsu yang senantiasa mengajak kepada segala bentuk keburukan. Ia adalah musuh yang paling berbahaya dan akan menimbulkan bencana yang akan menyulitkan. Nafsu itu laksana pencuri atau perampok yang berdiam di dalam rumah kita. Sedangkan pada sisi lainnya nafsu itu adalah musuh yang dicintai. Manusia akan memandang positif dorongan nafsunya yang buruk. Nafsu akan mendorong manusia pada bahaya dan kebinasaan tanpa ia sadari (Imam,2013).

Hamka dan Konstruksi Manusia Indonesia

Hamka melihat bahwa agama memiliki peran penting dalam proses pencapaian bahagia. Agama menurut Hamka menjadikan manusia memiliki tiga sifat dasar yang ada dalam dirinya: rasa malu, amanah, serta selalu cenderung berbuat kebenaran (*shiddiq*) (Hamka,2003). Rasa malu pada diri seseorang akan mendorongnya untuk berbuat kebajikan. Hilangnya rasa malu pada diri seseorang mendorongnya untuk berbuat keburukan. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak diikat oleh tali perkawinan sehingga akan merusak nasab atau faktor keturunan. Hilangnya rasa malu menunjukkan ketidakyakinannya akan adanya Tuhan. Hamka juga menjelaskan bahwa rasa malu mendorong seseorang untuk mau membela negaranya. Orang yang telah hilang rasa malu sehingga tidak melihat Tuhan akan menghindari dari pergerakan kebangsaan. Ketika musuh tiba dihadapan orang yang hilang rasa malunya akan lari tunggang langgang. Ketika musuh telah terusir mereka menyatakan bahwa mereka juga memiliki jasa besar menghalau musuh yang akan mengancam bangsanya. Orang yang telah hilang rasa malu beteriak bagai ayam yang hendak bertelur. Rasa malu mendorong

seseorang untuk mencapai keutamaan (Hamka,2003). Hilangnya rasa malu merupakan bentuk dari adanya penyakit dalam hatinya. Sakit secara fisik adalah ketika muncul ketidakstabilan seseorang dalam fungsi-fungsi fisiknya, seperti: sakit pada tangan ketika tangan kehilangan atau berkurang kemampuannya dalam memegang. Sakit pada mata adalah ketika mata tak lagi mampu melihat dengan jelas. Ketika hati yang sakit, maka fungsi dan peran hati, berupa: kemampuan untuk mencintai, beribadah kepada-Nya, merasakan kelezatan iman, menyerap ilmu atau hikmah yang datang dari-Nya telah hilang (Said,2010).

Rasa malu juga berkait erat dengan amanah atau tanggungjawab yang diemban oleh seorang manusia. Pejabat negara memegang amanah dari umat untuk mengatur masyarakatnya. Polisi mengemban amanah untuk menjaga keamanan di masyarakat. Pejabat publik mengemban amanah untuk memimpin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika amanah tidak lagi diperhatikan, jika amanah telah tidak dihiraukan, maka hancurlah negara. Negara berdiri karena adanya persatuan, sedangkan persatuan sebuah bangsa muncul karena adanya amanah (Hamka,2003). Amanah menjadi beban pagi para pejabat untuk mempertanggungjawabkannya dihadapan rakyat dan Tuhan. Amanah atas jabatan akan menjerumuskan seseorang ketika ia menukar kehidupan akhlat dengan dunia. Banyak yang menganggap bahwa kekayaan juga kekuasaan adalah kesempurnaan. Kekuasaan bukanlah dikejar melainkan digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan manusia (Imam,2014).

Pejabat negara yang masih memiliki rasa malu akan berbuat yang terbaik bagi rakyatnya. Rasa malu mendorong seseorang untuk selalu berkata dan berbuat benar. Seseorang yang hidup bersama dengan orang lain akan membutuhkan bantuan orang lain. Ketika ia tidak faham akan apa yang akan dilakukannya, maka ia akan bertanya kepada orang lain. Orang yang ditanya akan menunjukkan hal yang benar bukan hal yang salah. Seseorang yang sesat dalam melangkah akan ditunjukkan jalan yang benar. Akan menjadi kehancuran ketika ia meminta obat,

tetapi orang lain memberinya penyakit (Hamka,2003).

Disinilah Hamka melihat secara cerdas adanya hubungan pembentukan pribadi seseorang dalam membentuk bangunan sosial yang lebih besar. Pribadi yang berkualitas akan mampu membentuk sebuah bangunan sosial yang kokoh. Pada akhirnya akan tercipta bangunan negara yang kuat. Semuanya diawali adanya rasa malu yang mendorongnya untuk selalu berbuat kebajikan. Konsep tasawuf Hamka adalah tasawuf implementatif. Ia tidak berfikir dalam ranah pemikiran semata, melainkan menerapkan ilmu tasawuf dalam perilaku manusia untuk mendorong berbuat kebajikan. Hamka melihat sosok manusia Indonesia yang dibayangkannya sebagai sosok manusia yang memiliki rasa malu sehingga mendorongnya untuk berbuat kebajikan dan keutamaan. Manusia Indonesia sebagai manusia yang malu untuk berbuat salah, manusia yang selalu mengutamakan kepentingan sesamanya. Manusia yang mampu secara bersama-sama dengan manusia lainnya terdorong untuk mampu memberikan yang terbaik untuk bangsanya.

Dalam konsep Al Ghazali, ada kalanya manusia hidup dengan dirinya sendiri. Dalam kesendirian ini, manusia ia mencoba mengenal dan memahami dirinya. Ketika ia melihat ke dalam dirinya, ia melihat bahwa di dalam diri setiap manusia ternyata memiliki beragam perangai. Secara sosial ia harus mampu bekerjasama dengan beragam karakter dan perangai manusia. Ketika ia tidak mampu bekerjasama dengan orang lain yang memiliki beragam perangai, serta ia tidak dapat memenuhi hak-hak orang lain, maka ia dapat tersisih dan binasa (Imam,2014). Pembentukan pribadi yang unggul mampu bekerjasama dengan beragam perangai manusia, dapat muncul ketika seseorang memiliki beberapa hal: ia memiliki daya tarik, ia adalah seorang yang cerdas, memiliki empati, berani, bijaksana, berpandangan baik, tahu diri, memiliki tubuh yang sehat, bijak dalam berbicara, percaya kepada diri sendiri (Hamka,2014).

Hamka melihat bahwa daya tarik terhadap banyak orang menjadi penting bagi pribadi seseorang. Bung Karno dan Dr. Soetomo adalah orang yang memiliki daya tarik bagi masyarakat luas. Kebencian

seseorang terhadap orang lain adalah akibat dari sempitnya jiwa seseorang dalam menerima orang lain (Hamka,2014).Cerdik atau cerdas menurut Hamka adalah salah satu faktor yang menumbuhkan seorang memiliki pribadi yang hebat. Kecerdasan menurutnya diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan yang cukup sulit. Hamka mencontohkan beberapa pemimpin dunia yang memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan strategis bagi negaranya di saat yang begitu genting: Arstide Brian (Perdana Menteri Perancis), Mr. Lioyd George (Perdana Menteri Inggris, serta Haji Agus Salim. Kecerdasan akal dibutuhkan sebagai bentuk pengemban amanah Allah di muka bumi. Akal yang ditempatkan oleh Allah ke dalam diri manusia dipergunakan untuk mengolah bumi menjadi lebih baik. Akal sebagai bentuk kecerdasan untuk memikul tanggungjawab terhadap Tuhan (Hamka,2005).

Dalam sebuah pembicaraan antara orang Belanda dengan Haji Agus Salim pada masa penjajahan dahulu, Haji Agus Salim ditanya oleh orang Belanda mengenai Bahasa Indonesia. Menurut orang Belanda tersebut, Bahasa Indonesia adalah bahasa jongsos. Bahasa Indonesia tidak dapat dipakai dalam bidang ilmu pengetahuan. Haji Agus Salim menjawab: "Bisa, mengapa tidak?" apa Bahasa Indonesia dari kata *politic*? Haji Agus Salim menjawab: "terjemahkan kata itu ke dalam Bahasa Belanda, nanti saya terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secepat itu pula". Orang Belanda itupun terdiam (Hamka,2014). Kecerdasan manusia merupakan bentuk nyata dari kehendak Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Akal manusia membuktikan bahwa manusia bukanlah berasal dari hewan ataupun tumbuhan, ia adalah makhluk mulia (Hamka,2005). Manusia menjadi hebat bukanlah karena kekuatan fisiknya, melainkan karena kecerdasan berupa ilmu yang ada pada dirinya. Jika karena fisik yang dilihat, maka gajah yang lebih besar akan lebih mulia dari manusia. Bukan pula karena keberaniannya, jika karena keberanian yang menjadi tolok ukur, maka hewan buas akan lebih mulia dari manusia. Bukan pula karena kapasitas makannya, karena jika itu yang menjadi tolok ukur, hewan seperti sapi akan lebih mulia dibanding manusia. Kemuliaan

manusia terletak pada kapasitas ilmunya (Imam,2014).

Pribadi hebat menurut Hamka juga harus memiliki sifat empati dalam dirinya. Ia harus mampu menimbang rasa, bagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Ia harus mampu mendengarkan derita orang lain. Ia tidak boleh sekedar mampu menceritakan perihalnya kepada orang lain, melainkan ia harus mampu menerima beban orang lain. Selain itu seorang juga harus memiliki sikap berani. Menurut Hamka pribadi yang berani adalah sanggup menghadapi segala kesulitan dengan tidak kehilangan akal (Hamka,2014). Hamka melihat bahwa sebagai manusia tidak perlu ragu dan harus berani menghadapi hidup. Betapun kesulitan yang dihadapi dalam hidup, segalanya telah ditentukan atas kehendak Allah (Hamka,2005). Tanda keberanian seseorang menurut Hamka adalah sikap tenang dan tidak gugup, sebesar apapun masalah yang dihadapi. Keberanian menurutnya tidak saja diwujudkan dalam bentuk fisik, melainkan juga keberanian untuk mengungkapkan segala hal melalui tulisan. Takut gagal adalah sebuah kegagalan, dan takut mati adalah sebuah kematian. Kepribadian bangsa dapat dibuktikan dari bagaimana bangsa itu menempuh beragam kesulitan, keberanian bangsa itu untuk menempuh beragam kesulitan. Bangsa lain akan memandang hebat tidaknya pribadi sebuah bangsa melalui ujian menempuh kesulitan (Hamka, 2014).

Menurut Ibnu Qayyim al Juaziyah konsep pribadi seorang muslim dalam melakukan perjalanan hidupnya tidak lain adalah menuju pada Tuhan. Dalam proses pendakian menuju Tuhan tersebut seorang muslim yang mukmin merasakan empat musim: musim gugur, musim dingin, musim semi, serta musim panas. Musim semi adalah saat bunga bermekaran, seorang mukmin yang berada dalam keadaan rindu kepada-Nya. Musim panas seorang mukmin adalah keadaan seorang mukmin yang mengharap surga beserta segala kenikmatannya. Musim gugur seorang mukmin adalah rasa takutnya ia kepada siksa Allah berupa neraka akan janji-janji Allah kepada setiap orang bermaksiat kepadaNya. Ketika seorang mukmin tidak merasakan ketiga musim diatas, maka seorang mukmin menurut Ibnu Qayyim berada dalam musim dingin (*syita*). Suatu keadaan ia tidak

merasakan adanya kenikmatan sama sekali, dan ia tercipta untuk Neraka Jahim dimana tidak ada kenikmatan sama sekali (Ibnu,2009).

Menurut Ibnu Qayyim maka seorang mukmin apakah ia memegang amah jabatan ataupun tidak selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ia merindukan untuk bertemu denganNya, ia takut akan janji Allah berupa siksa serta begitu akan takutnya ketika ia kehilangan kenikmatan untuk bersama-Nya. Rasa takut akan siksa menjadikan seorang mukmin enggan untuk berbuat yang merugikan orang lain. Seorang pemimpin akan berfikir dalam berbuat karena perbuatannya dikhawatirkan menimbulkan murka bagi Tuhan. Untuk itulah maka akal melengkapi manusia dalam bertindak. Dengannya ia menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Hamka dalam melihat manusia sebagai bentuk ciptaan Tuhan yang sempurna dengan akal juga dibarengi dengan moral sebagai mesin penggerakannya. Manusia tidak saja meliputi daging dan kulit serta tulang ataupun darah. Ia juga memiliki hati berupa empati terhadap sesamanya. Dalam proses-proses pembentukan hukum, manusia sebagai pengemban hukumlah yang terutama dan bukan sekedar peraturan-peraturan hukum tertulis. Hukum digerakkan oleh manusia-manusia yang memiliki hati serta kecerdasan akal. Manusia yang menggerakkan hukum harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan hati. Ia harus memahami adanya kehendak Tuhan dalam dirinya untuk menjalankan amanah sebagai khalifah guna memakmurkan bumi melalui hukum. Proses dehumanisasi melalui dekonstruksi pemikiran dan perbuatan destruktif secara teror telah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Ia tak lagi menghargai jiwa-jiwa manusia yang menjunjung tinggi rasa empati terhadap sesamanya. Kapasitas ilmu sebagai anugerah Tuhan bagi manusia memiliki konsekuensi berupa kewajiban untuk memakmurkan bumi. Ia mengemban amanah untuk mendistribusikan kemakmuran bagi sesama manusia.

Pemikiran Hamka dalam Konstruksi Penegakan Hukum dan Keadilan

Hamka melihat bahwa sebelum mendirikan suatu pemerintahan, maka Muhammad S.A.W melakukan penanaman

nilai-nilai ideologis ke dalam jiwa manusia. Pendirian masyarakat muslim di Madinah terbentuk melalui sebuah proses kesadaran dari dalam jiwa setiap manusia beriman, dan bukan pemaksaan dari luar. Sifat-sifat kelemahan manusia dialirkan dan dianalisis melalui ajaran-ajaran suci guna melahirkan sebuah masyarakat yang adil (Hamka,2015). Pada kondisi ini, maka hukum ditanamkan atas dasar kebutuhan manusia untuk mendistribusikan keadilan bagi sesamanya. Ia bukan lahir dari adanya pemaksaan-pemaksaan atas kondisi masyarakat. Justru hukum muncul atas kehendak manusia beriman. Turunnya ayat dalam Quran seringkali merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Terdapat sebuah kebutuhan yang teraktualisasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat Nabi. Disinilah keadilan yang tidak bersinggungan dengan kehendak manusia.

Dalam konteks keadilan, Hamka melihat adanya sebuah kekuatan sebagai syarat mutlak untuk menciptakan sebuah keadilan. Keadilan diperoleh melalui kekuasaan yang kuat. Pemimpin yang memimpin sebuah kekuasaan harus mampu melindungi rakyat yang ia kuasai. Pada sisi lain rakyat yang telah memilih pemimpin wajib mentaati pemimpinnya. Pemimpin dalam menjalankan amanah kekuasaan tidak dapat melaksanakannya sendiri, karena belum tentu pendapatnya adalah benar. Untuk itu ia wajib didampingi oleh sebuah majelis musyawarah (Hamka,2015). Beratnya beban pemimpin dalam melindungi rakyatnya menurut Hamka menjadikan seorang pemimpin memiliki karakter bertanggung-jawab. Ia tidak mengelak dari amanah yang telah disandangnya, dan berani memikul resiko pekerjaan yang telah ia mulai. Ia meyakini akan kemampuannya sendiri. Pedoman dalam memikul tanggungjawab bagi seorang pemimpin adalah jiwa sendiri. Di dalam jiwa yang bertujuan suci senantiasa muncul ilham menghadapi beragam masalah yang timbul. Melaksanakan terus pekerjaan sebagai seorang pemimpin dengan tidak mempedulikan kebencian banyak orang. Pasti akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, pasti akan ada yang menyetujui

walaupun ada pula yang menolak. Disinilah terletak kebesaran jiwa seorang pemimpin yang bertanggungjawab untuk melindungi rakyatnya dari marabahaya (Hamka,2014).

Untuk menegakkan keadilan menurut Hamka diperlukan sebuah besi atau alat kekuasaan negara. Negara diumpamakan sebagai besi sebagai simbol dari kekuasaan yang kuat. Gangguan terhadap negara tidak saja datang dari dalam, melainkan juga dapat muncul karena adanya serangan dari luar (Hamka,2015). Untuk menjalankan kekuasaan yang kuat, maka dibutuhkan kekuatan angkatan perang dan kepolisian. Hal ini menjadi penting karena bertujuan untuk melindungi manusia jujur yang hidup di dalam negara sebagai tulang punggung negara (Hamka,2015). Seorang pemimpin juga selalu melandaskan segala daya upayanya kepada Allah. Kekuatan adalah milik Allah sedangkan kelemahan adalah milik manusia. Hati seorang manusia akan jernih ketika ia melihat adanya kekuatan yang mengendalikan alam semesta. Seorang pemimpin harus menjadikan wahyu Illahi sebagai tujuan kepemimpinannya (Hamka,2015). Dalam konsep demikian maka seorang pemimpin menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai tujuan, bukan kebesaran atau kemasyhuran. Kelemahan manusia ketika diletakkan dalam konsep Illahi akan memunculkan kekuatan dalam kepemimpinannya, apalagi ketika tugasnya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Keutamaan agama dalam hal ini diutusnya para Nabi dan Rasul oleh Allah adalah untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan berbuat kebaikan, mencegah terjadinya kejahatan). Jika tidak ada tugas ini, maka tidak akan ada tugas kenabian dan agamapun akan lenyap (Imam,2014). Kekuasaan negara berjalan juga sebagai bentuk dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Kekuasaan tidak digunakan untuk memaksakan kehendaknya laksana diktator, melainkan digunakan untuk menegakkan keadilan. Kekuasaan umumnya diraih dengan tiga tujuan: ketenaran, kemasyhuran, dan kapasitas. Kekuasaan tidaklah haram apabila seseorang menjalankannya karena kapasitas orang tersebut mampu melaksanakannya. Sedangkan ketenaran dan kemasyhuran yang dicari dalam kekuasaan adalah hal yang terlarang. Kekuasaan dijalankan bukan demi kemasyhur-

an dan ketenaran, melainkan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan dosa (Imam,2014). Untuk itulah maka dalam pemilihan seorang pemimpin ditegakkan prinsip-prinsip tertentu untuk memperoleh yang terbaik, salah satunya adalah prinsip syura atau musyawarah.

Kekuasaan yang dijalankan diperoleh melalui prinsip Syura. Menurut Hamka prinsip Syura (musyawarah) adalah pokok sejati dalam menjalankan kekuasaan dalam Islam. Menurutnya kekuasaan dengan bentuk Syura tidak dapat dipaksakan antara satu kelompok manusia dengan manusia lainnya. Setiap kelompok masyarakat memiliki modelnya sendiri. Pada sebuah kelompok dapat saja berupa Raja, pada kelompok lainnya dapat berbentuk Presiden. Kekuasaan Syura tidaklah datang dari langit melainkan tumbuh dari dalam masyarakatnya. Bagi penguasa yang terpilih untuk melaksanakan amanah dari rakyatnya, maka menjadi wajib baginya untuk mengajak rakyat atau wakil-wakilnya bermusyawarah (Hamka,2015). Musyawarah adalah hubungan dialogis diantara manusia yang berfikir. Di dalamnya terdapat saling bertukar pemikiran dan tidak memaksakan kehendaknya. Manusia yang mengutamakan musyawarah adalah bentuk dari manusia yang beradab. Pada posisi sebaliknya tindakan pemaksaan kehendak membuktikan tidak berjalannya akal-fikir sebagai penggerak dinamika peradaban manusia. Teror yang secara jelas merupakan bentuk dari pemaksaan kehendak melalui jalan kekerasan adalah bentuk tidak berjalannya akal fikir. Kekerasan adalah bentuk nyata pengagungan nilai absolut dalam kerangka akal yang memiliki sifat relatif. Akal sehat yang relative dinamis tertutup oleh pemahaman ideologis absolut sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Untuk itu perlu kembali menggali musyawarah sebagai metode manusia yang berakal-budi.

Pemimpin dapat dipilih melalui perwakilan dari beberapa kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam hal menggunakan system perwakilan. Wakil masyarakat melakukan rapat musyawarah untuk menentukan beberapa calon pemimpin yang akan dipilih menjadi pemimpin masyarakat atau negara. Pemimpin yang dibutuhkan dalam sebuah kelompok masyarakat umumnya memiliki dua karakter: karakter berani,

atau karakter pandai. Ketika memilih apakah faktor keberanian atau kecerdasan sebagai pemimpin di kalangan umat tersebut maka hendaknya dipilih sosok yang paling dibutuhkan pada saat itu. Jika terjadi kerusakan akibat pemberontakan, juga ancaman pihak yang hendak memisahkan diri dari wilayah kekuasaan maka hendaklah dipilih pemimpin yang memiliki sosok karakter berani (Imam,2015). Pemimpin dengan karakter berani ini dibutuhkan ketika sebuah negara menghadapi keadaan yang membahayakan seperti terror, dan sebagainya.

Kehancuran nilai kemanusiaan dimana tidak ada lagi penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan sering menggunakan terminologi Jihad. Jihad digunakan sebagai bentuk perlawanan atas suatu kondisi yang dipandang tidak sesuai dengan jalan agama (Islam). Pelaku terror (*irhab*) seringkali menyatakan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori Jihad. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Jihad bukanlah teror, karena terdapat larangan dalam Islam untuk menciptakan ketakutan sekecil apapun terhadap orang lain. Tindakan menakut-nakuti ini adalah terlarang walaupun hanya bersifat gurauan semata. Tindakan yang mengganggu keamanan umum merupakan hal yang terlarang pula karena terdapatnya Hadits Rasulullah S.A.W yang menyatakan bahwa seorang mukmin adalah orang yang membuat orang-orang merasa aman atas jiwa dan harta mereka (Yusuf,2010).

Dalam bentuk yang lain Islam mengenal Jihad. Jihad menurut Hamka berasal dari akar kata *juhd* mengandung arti berbuat dengan kesungguhan, mengeluarkan segala kekuatan untuk memperoleh kemuliaan (Hamka,2005), dan ini yang membedakannya dengan terror (*irhab*). Pada sisi lain pelaku terror menggunakan metode bom bunuh diri. Hamka menolak pendapat bunuh diri sebagai bentuk Jihad karena menurutnya bunuh diri adalah perbuatan dosa besar terhadap diri dan masyarakat. Hidup tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga bagi masyarakat di sekitarnya (Hamka,2015). Untuk itu pula Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa terhadap konsep Jihad terdapat tiga sudut pandang yang memunculkan kelompok-kelompok, antara lain:

Pertama, bahwa Jihad adalah hal yang harus dihapuskan. Kelompok ini menginginkan agar syariat Jihad dihapuskan dari kehidupan manusia. Kelompok ini merupakan kelompok yang memudahkan aksi-aksi penjajahan. Seperti munculnya kelompok Qadiyaniyah di India yang menyerukan penghapusan syariat Jihad. Kedua, adalah kelompok yang menyatakan perang terhadap dunia. Kelompok ini berbeda dengan kelompok pertama, dimana kelompok ini menyatakan peperangan terhadap warga dunia. Mereka menganggap bahwa orang kafir dimanapun adalah sama, dan mereka semua harus diperangi. Kelompok ini menolak peran PBB karena mengalangi langkah jihad bagi kaum muslimin. Ketiga, kelompok moderat. Kelompok ini melihat Jihad dalam sikapnya yang moderat. Kelompok ini melihat cara pandang Jihad dalam bentuk dakwah melalui konsep-konsep teknologi. Fasilitas teknologi digunakan sebagai bentuk Jihad di alam yang modern ini. Senjata mereka adalah teknologi dan ilmu pengetahuan. Tentara kelompok ini adalah para ilmuwan, para da'i, para jurnalis yang handal dengan menggunakan Bahasa dan metode yang modern. Tujuannya adalah menjelaskan pemahaman yang keliru terhadap Islam serta meluruskan cara pandang tersebut (Yusuf,2010). Kelompok kedua inilah yang umumnya mampu meyebarkan teror kepada warga dunia. Ia tidak menghargai jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Nilai kemanusiaan yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W tergantikan oleh pemahaman ideologis yang bersifat destruktif. Manusia dengan semua kebajikannya tidak lagi dipandang, karena tidak berkesesuaian dengan konsep-konsep yang ia bangun dalam angannya. Perusakan terjadi atas nama agama untuk meningkatkan militansi ideologis. Kelompok kedua ini tidak dapat menyatakan pemahaman yang ia bangun sebagai sebuah Jihad, melainkan adalah terror atau *irhab*.

Kehancuran nilai kemanusiaan dengan melalui upaya-upaya terror berupa perusakan, hingga pemberontakan maka kewajiban bagi pemimpin untuk menegakkan hukum demi melindungi ketenteraman masyarakatnya. Dalam hal ini Hamka melihat adanya kewajiban seorang pemimpin untuk menegakkan hukum. Ketika terjadi perusak keamanan umum maka pada hakikatnya mereka telah melawan Allah dan Rasul-Nya.

Hukum dapat dijatuhkan dengan mengacu kepada Quran surah Al-Maaidah ayat 33: "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar."

Dalam ayat tersebut Hamka melihat ada empat tingkat hukum: di bunuh, disalib, potong pergelangan tangan dan kakinya atau dibuang. Dalam hal ini menurutnya Hakim dapat menimbang, manakah hukuman yang harus didahulukan menurut berat dan ringannya sebab terjadinya kerusakan umum tersebut. Kesalahan yang dilakukan dengan merusak ketertiban umum mengakibatkan berhentinya gerak kehidupan sosial. Keuntungan halal yang seharusnya diterima oleh masyarakat jatuh ke tangan para perusak kewanitaan umum. Golongan ini adalah yang memandang ringan harta benda dan jiwa sesama manusia, umumnya mereka berperilaku kejam (Hamka,2015).

Para ulama memberikan pendapatnya atas terjadinya pemberontakan atau kerusakan umum yang merugikan masyarakat banyak berdasarkan hukum Quran surah Al-Maaidah tersebut (Imam,2015).

Pertama, yang berhak menjatuhkan hukuman adalah pemimpin dan wakilnya. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah: (1) dibunuh tetapi tidak disalib atau dibunuh dan disalib; (2) tangan dan kaki mereka dipotong secara silang atau mereka diusir ke daerah lain. Pendapat ini dikemukakan oleh al Musayyib, Mujahid, Atha', dan Ibrahim an Nakha'i.

Kedua, orang yang menjadi dalang dari peristiwa tersebut dijatuhi hukuman mati dan tidak diberikan pengampunan. Bagi yang terlibat langsung hendaknya kaki dan tangan dipotong secara silang. Sedangkan bagi mereka yang tidak terlibat secara langsung dan bukan pula sebagai otak dibalik peristiwa tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik ibn Anas. Beliau melihat peran seseorang menentukan kadar hukuman yang dijatuhkan.

Ketiga, penentuan hukuman ditentukan oleh perbuatan mereka dan bukan oleh karakter peran. Seseorang yang

membunuh dan merampas harta orang lain dijatuhi hukuman mati dan disalib. Seseorang yang membunuh orang lain tetapi tidak mengambil harta orang lain, ia dihukum mati tetapi tidak disalib. Seseorang yang mengambil harta orang lain tetapi tidak membunuh dijatuhi hukuman potong kaki dan tangan secara silang. Orang yang meneror orang lain, tetapi tidak membunuh dan tidak mengambil hartanya, ia hanya diberi ta'zir, tidak dihukum mati dan tidak disalib. Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Ibn Abbas, Hasan, Qatadah, serta Imam Syafi'i.

Sayyid Quthb berpendapat bahwa kejahatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Qs. Al-Maaidah tersebut adalah sebuah tindakan melawan pemerintahan muslim yang mengatur pemerintahannya berdasarkan syariat Allah. Orang-orang yang memerang pemerintah tersebut, tidak saja melawan memerangi pemerintahnya saja, tetapi juga telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Memerangi Allah dan Rasul-Nya terwujud dengan memerangi hukum-hukum-Nya. Selain itu pula, ayat ini mengandung makna bahwa pemerintah mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang telah melawannya. Balasan bagi kelompok bersenjata yang melawan pemerintahan muslim yang berupaya menegakkan hukum-hukum Allah dan mengancam hamba-hamba Allah di negeri-negeri muslim, merampas harta, mengancam jiwa, dan kehormatan sanksinya adalah dijatuhkannya hukuman mati, atau mereka disalib hingga mati. Atau dipotong tangan kanannya beserta kaki kirinya secara bersilang. Pengertian mengasingkan adalah membuangnya dari negeri tempat ia melakukan kejahatan ke sebuah tempat terpencil, sehingga mereka merasakan keterasingan, keterusiran, serta kelemahan sebagai balasan atas perbuatannya. Kejahatan teror ini adalah kejahatan berat yang dijatuhi dengan sanksi hukum yang berat, karena kehidupan masyarakat Islam di negara-negara Islam harus hidup secara tenteram dan aman (Sayyid,2002). Pengertian Sayyid Quthb tersebut di atas ditujukan terhadap negeri-negeri muslim. Maka kita dapat melihat konstruksi pemikiran Hamka bahwasanya Indonesia adalah termasuk dalam kategori negeri-negeri muslim, dilihat dari falsafah bangsa Pancasila yang meletakkan dasar

Tauhid dengan pencantuman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya (Hamka,2005).

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa struktur berperang menghadapi musuh adalah menghadapi kaum non muslim yang memerangi kaum muslim. Pendapat ini menolak klaim bahwa meneror adalah bagian dari jihad, karena kewajiban memerangi musuh dengan jihad (sungguh-sungguh) berada dalam konteks membahayakan jiwa kaum muslimin. Terror adalah sebaliknya, terror merupakan perbuatan yang tidak berada dalam konteks peperangan. Pelaku terror dalam hal ini melakukan perusakan dan ancaman terhadap siapapun juga termasuk kaum muslimin di masa-masa damai. Ibnu Rusyd bahkan menjelaskan bahwa dalam peperangan sekalipun tidak diperkenankan untuk menyakiti wanita dan anak-anak, serta orang tua (Ibnu,1997). Teror dilakukan dalam masa damai dan korban dari kejahatannya adalah hilangnya jiwa manusia tanpa dosa, termasuk di dalamnya adalah kaum muslimin. Ibnu Qayyim al Jauziyah menjelaskan bahwa terdapat kaitan erat antara ibadah dengan ilmu. Ia menjelaskan adanya sekelompok orang yang meyakini bahwa jalannya adalah sebuah kebenaran, dan mengkafirkan orang-orang yang menentangnya, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka menyerukannya dan mengucilkan orang-orang yang menentangnya. (Ibnu,2013).

Pendapat Ibnu Qayyim ini menunjukkan adanya sekelompok manusia yang beribadah tanpa bekal ilmu yang cukup. Mereka menentang dengan mengkafirkan orang-orang yang berseberangan dengan kelompoknya. Bahkan mereka dengan berani menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan melakukan perusakan dan kejahatan aniaya. Konstruksi ideologis yang mengungkapkan kebenaran secara otoriter tanpa melihat adanya perbedaan dalam pemahaman menjadikan munculnya eksklusivisme total dalam beragama. Pendekatan ideologis yang menolak perbedaan cara pandang dilengkapi dengan perbuatan destruktif telah dengan nyata dilakukan oleh para pelaku terror. Mereka menggunakan simbol-simbol agama sebagai proses pembentuk dan pembangun militansi di kalangan para pendukungnya.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa dalam hubungan sosial antara sesama kaum muslim dan umat manapun, diatur beberapa landasan etik, antara lain (Ibnu,2010):

Pertama, saling mengucapkan salam ketika bertemu. Kedua, bahwa sesama muslim tidak boleh saling menyakiti baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Ketiga, tidak boleh saling menghindari tidak bertegur sapa selama lebih dari tiga hari. Keempat, berbuat baik kepada sesama muslim sesuai dengan kesanggupannya. Kelima, memperlakukan orang lain dengan akhlak yang baik. Keenam, menghadapi siapapun dengan wajah berseri, tidak mendatangkan kepadanya kecuali apa yang seperti dia sukai. Ketujuh, lebih menghormati orang yang lebih terpandang. Kedelapan, menciptakan perdamaian di antara sesama manusia. Kesembilan, menghindari tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah. Kesepuluh, memintakan bantuan untuk orang muslim yang memerlukan bantuan kepada orang yang memiliki kedudukan. Kesebelas, mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum membicarakan urusan yang penting sembari berjabat tangan. Keduabelas, menjaga kehormatan sesama muslim. Ketigabelas, membantu dan membela saudaranya yang mendapat gangguan dari orang jahat. Keempat belas, lebih banyak bergaul dengan kaum miskin dan berbuat baik kepada anak yatim. Kelimabelas, menjenguk orang muslim yang sakit. Keenambelas, menghadiri atau melayat saudara muslim yang meninggal dunia dan mengikutinya hingga ke kubur sebagai pelajaran bagi yang masih hidup.

Disinilah relevansi pentingnya membangun semangat beragama dengan jalan ilmu. Konsep Hamka dengan memberikan kekuatan bagi negara untuk melindungi rakyatnya menjadi begitu penting.

Penutup

Masyarakat bangsa dan negara tidak dapat terbentuk dengan sendirinya tanpa melalui pembentukan karakter seorang manusia sebagai pendukungnya. Hamka melihat bahwasanya seorang anak bangsa Indonesia harus memiliki beberapa karakter utama: ia memiliki daya tarik, ia adalah seorang yang cerdas, memiliki empati, berani, bijaksana, berpandangan baik, tahu diri,

memiliki tubuh yang sehat, bijak dalam berbicara, percaya kepada diri sendiri. Karakter ini menciptakan sebuah pribadi unggul menurut Hamka. Dalam perang pemikiran tidak sekedar meletakkan sebuah aturan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Pembentukan pribadi sebagai pembentuk manusia yang menggerakkan hukum adalah hal yang penting. Hukum tidak ditentukan seberapa banyak aturan yang ada, emlainkan kapasitas manusia yang menggerakkan hukum sebagai pengembalian amanah hukum yang akan menentukan keberhasilan penyelesaian masalah.

Dalam menghadapi sebuah gangguan umum termasuk terorisme, Hamka melihat adanya kewajiban seorang pemimpin untuk menegakkan hukum. Ketika terjadi perusak keamanan umum maka pada hakikatnya mereka telah melawan Allah dan Rasul-Nya. Hukum dapat dijatuhkan dengan mengacu kepada Quran surah Al-Maidah ayat 33. Dalam ayat tersebut Hamka melihat ada empat tingkat hukum: di bunuh, disalib, potong pergelangan tangan dan kakinya atau dibuang. Dalam hal ini menurutnya Hakim dapat menimbang, manakah hukuman yang harus didahulukan menurut berat dan ringannya sebab terjadinya kerusakan umum tersebut. Kesalahan yang dilakukan dengan merusak ketertiban umum mengakibatkan berhentinya gerak kehidupan sosial. Keuntungan halal yang seharusnya diterima oleh masyarakat jatuh ke tangan para perusak keamanan umum. Golongan ini adalah yang memandang ringan harta benda dan jiwa sesama manusia, umumnya mereka berperilaku kejam.

Daftar Pustaka

- Al Ghazali, Imam. (2014). *Ihya Ullumuddin, Buku Kedelapan*. Bandung: Penerbit Marja.
- _____. (2014). *Kitabul Arbain Fi Ushuliddin, Empat Puluh Pokok Dasar-dasar Keagamaan*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. (2013). *Terapi Mensucikan Jiwa*. Jakarta: Penerbit Qisthi Press
- _____. (2009). *Taman Para Pecinta*. Jakarta: Khatulistiwa Press.

Al Mawardi, Imam. (2015). *Ahkam Sultaniyah*. Jakarta: Qisthi Press.

Hamka. (2014). *Pribadi Hebat*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.

_____. (2015). *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.

_____. (2005). *Dari Hati ke Hati, tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_____. (2015). *Lembaga Hidup, Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup sesuai Ketetapan Ilahi*. Jakarta: Republika.

_____. (2003). *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hawa, Said. (2010). *Mensucikan Jiwa, Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu*. Jakarta: Robbani Press.

Qudamah,Ibnu. (2010). *Minhajul Qashidin, Jalan Orang-orang yang mendapat Petunjuk*. Jakarta: Penerbit Pustaka Al Kautsar.

Quthb, Sayyid. (2002). *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Di Bawah Naungan Al-Quran*. (Jilid 3). Jakarta: Gema Insani Press.

Qardhawi, Yusuf. (2010). *Fiqih Jihad*. Jakarta: Mizan.

Rusyd,Ibnu. (1997). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Bandung: Trigenda Karya.